



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1870/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang telah memeriksa dan mengadili perkara Tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat Lahir di Lampung Selatan tanggal 3 Agustus 1982 umur 34 tahun

Agama Islam Pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal Kota

Tangerang Selatan sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat umur 46 tahun agama Islam Pekerjaan tani tempat tinggal di Kabupaten Way Kanan . Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memeriksa surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat tanggal 3 Juni 2016 kepada Pengadilan Agama Tigaraksa dan telah terdaftar dalam Register perkara No.1870/Pdt.G/2016/PA.Tgrs pada tanggal itu juga dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat setelah keduanya menikah tanggal 6 Mei 1989 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Lampung Selatan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 1 Agustus 1990.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah kakak kandung Penggugat di Pondok Maharta Blok.A.18.No.16 RT.16.RW.10 Keurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan --- Kota Tangerang Selatan.
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri telah dikaruniai 3 orang anak bernama Eko



Setiawan lahir di Lampung Selatan tanggal 2 November 1990 dan Anak I lahir di Lampung Utara tanggal 6 September 1994 serta Anak II lahir di Lampung Utara tanggal 5 Pebruari 2000.

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan hal sbb:
  - 1) Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
  - 2) Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat.
  - 3) Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Pebruari 2014. Akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tanpa nafkah lahir batin dan sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Lampung Selatan maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Lampung Selatan untuk dicatat perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini.  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sbb:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sugra Tergugat terhadap Penggugat ;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan --- Kabupaten Lampung Selatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigraksa via Pengadilan Agama --- Kabupaten Way Kanan dengan Relas Panggilan No.1870/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 15 Juli 2016, untuk sidang tanggal 20 Juli 2016 namun ternyata ketidakhadirannya itu tanpa alasan hukum yang sah, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa mediasi tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Selanjutnya perkara ini diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, diawali membacakan gugatan cerai Penggugat tanggal 3 Juni 2016 kepada Pengadilan Agama Tigraksa dan telah terdaftar dalam Register perkara No.1870/Pdt.G/2016/PA.Tgrs Penggugat tetap mempertahankan isi dan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat a/n Penggugat No. xxxx tanggal 6 November 2008 dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan --- Kota Tangerang Selatan, telah bermeterai cukup telah dinazageland dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah a/n Penggugat dan Tergugat No. xxxx tanggal 1 Agustus 1990 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Lampung Selatan telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan seorang saksi dalam persidangan sbb :

Saksi I

Nama Saksi I umur 27 tahun agama Islam pekerjaan Konsultan Pajak tempat tinggal di Kabupaten Banyumas. Saksi telah menerangkan dalam persidangan di bawah sumpahnya sbb:

- Bahwa saksi adik sepupu Penggugat saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat setelah keduanya menikah pada tanggal 6 Mei 1989 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Lampung Selatan saksi hadir waktu pernikahan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga terakhir tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Kota Tangerang Selatan telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak sekarang diasuh Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan dan saksi sering melihat keduanya bertengkar.
- Bahwa setahu saksi pertengkaran keduanya disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan dengan memukul dan melempar Penggugat dengan sandel dan barang apa saja yang dekat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari 2014, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tanpa nafkah lahir batin, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar untuk rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya.

Menimbang bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi pertama Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan hanya sanggup mengajukan seorang saksi dan tidak sanggup lagi mengajukan seorang saksi lagi, namun Penggugat bersedia disumpah untuk melengkapi bukti-buktinya, maka Majelis Hakim dengan Penetapan Sela tanggal 20 Juli 2016 memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan Sumpah Supletaor yang berbunyi sbb: " Demi Allah Saya bersumpah bahwa semua dalil gugatan cerai saya dan keterangan saksi saya adalah benar".

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi kemudian Penggugat mengajukan kesimpulannya dalam persidangan yaitu tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat. dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa via Pengadilan Agama --- dengan Relas Panggilan No.1870/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 15 Juli 2016, untuk sidang tanggal 20 Juli 2016 untuk hadir dalam persidangan namun Tergugat tidak hadir dalam persidangan sedangkan ketidak hadirannya itu terbukti tanpa alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim harus memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan memutus perkara ini dengan Verstek berdasarkan pasal 125 HIR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dibuktikan oleh Bukti P-1 dan keterangan saksi Penggugat dibawah sumpahnya dalam persidangan membuktikan bahwa Penggugat sekarang tinggal di Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan --- Kota Tangerang Selatan, berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 tahun 2009 merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, yang telah memenuhi syarat Administrasi serta telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Penggugat harus dinyatakan terbukti berkompeten mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tigaraksa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, yang telah memenuhi syarat Administrasi serta telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan harus dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengajukan perceraian dan berkualitas sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki PERMA No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Jo. Pasal 130 HIR, setiap perkara perdata harus di mediasi tapi karena Tergugat tidak pernah hadir





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat para pihak dalam perkara ini tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menuntut diceraikan dari Tergugat dengan alasan yang tercatat dalam gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 tahun 2009 jo pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, maka Penggugat harus mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat dengan suami atau isteri tersebut, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti seorang saksi bernama Saksi I adik sepupu Penggugat, yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya dalam persidangan yaitu para saksi mengetahui dan melihat Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya sejak tahun 2013 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar melakukan kekerasan kepada Penggugat bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain. Puncaknya terjadi bulan Pebruari 2014. Akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tanpa nafkah lahir batin dari Tergugat dan keduanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi, walaupun keluarga Penggugat dan saksi tersebut telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, ternyata keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan isinya menguatkan alasan cerai gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 76 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 tahun 2009 jo pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan secara materiel dapat dipertimbangkan dan diterima karena telah mendukung alasan cerai gugat Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 HIR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam persidangan bahwa Penggugat tidak sanggup menghadirkan saksi lagi, kemudian Majelis Hakim menyatakan seorang saksi belum mencukupi batas minimal kesaksian dalam pembuktian, maka berdasarkan pasal 155 HIR Majelis Hakim menyatakan beralasan untuk memerintahkan Sumpah Suppletoir kepada Penggugat untuk melengkapi buktinya, dan Penggugat telah mengucapkan sumpah suppletoir tersebut dalam persidangan pada tanggal 20 Juli 2016. Selanjutnya Majelis Hakim menggantungkan putusan perkara ini kepada Sumpah Suppletoir yang telah diucapkan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan bukti-bukti Penggugat (saksi dan Sumpah Suppletoir) dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 keduanya tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga keduanya disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain. Puncaknya terjadi bulan Pebruari 2014. Akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tanpa nafkah lahir batin dari Tergugat dan keduanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi, walaupun keluarga Penggugat dan saksi tersebut telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, juga Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, karena hati kedua belah pihak telah pecah dengan cara tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dalam membina rumah tangga dan keduanya telah berpisah rumah sejak bulan Pebruari 2014 tanpa nafkah lahir batin bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan lebih baik bagi keduanya dan keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan cerai Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti berdasarkan hasil pembuktian dalam persidangan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan Hukum dan telah terbukti maka gugatan Penggugat relevan untuk dipertimbangkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dan kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang No.3 tahun 2006 dan undang-undang No.50 tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebanyak dalam amar Putusan ini

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

**MENGADILI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan yang Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Lampung Selatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kota Tangerang Selatan tempat tinggal Penggugat dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Way Kanan tempat tinggal Tergugat untuk dicatat perceraian dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 Hijriyah yang terdiri dari Dra.Hj.Erawati,SH. MH sebagai Ketua Majelis Drs. H.A.Suyuti M.Sy dan Dra. Hj. Aprin Astuti sebagai Hakim-hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Muhammad Affan Gofar.SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hj. Erawati, SH., MH

Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.A. Suyuti,MSy

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Aprin Astuti,

Muhammad Affan Gofar., SH

**Perincian Biaya Perkara**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 280.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00 +

Jumlah = Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).